



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK**

NOMOR : 177.1/Kep. 1 -DPRD/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pj.Bupati Lebak Nomor: 180/2-Huk.Setda/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 perihal Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- b. bahwa untuk keperluan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Lebak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. bahwa berdasarkan Surat Pj.Bupati Lebak Nomor: 180/2-Huk.Setda/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 perihal Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;

3. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak tanggal 6 Februari 2025;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lebak dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Khusus sebagaimana diktum KESATU adalah:

1. Membahas secara formil dan materil terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lebak.

KETIGA : Masa Kerja Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lebak dimulai dari ditetapkannya Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lebak Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan ditetapkannya Persetujuan Bersama menjadi Peraturan Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya dan dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Khusus bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak.

KELIMA : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan dan tugas Panitia Khusus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 13 Februari 2025

KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,



JUWITA WULANDARI

Tembusan :

Yth. Pj. Bupati Lebak

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK.

NOMOR : 177.1/KEP. 1 –DPRD/2025

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN LEBAK PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN LEBAK
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	ADE ANDRIANA	KETUA	PKB
2.	ASEP NUH, SE	WAKIL KETUA	PPP
3.	IJAH HODIJAH, S.Pd.	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
4.	TEDI SUDARNA, S.Sy	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
5.	H. KARIM	ANGGOTA	PARTAI NASDEM
6.	Hj. OYOK ROKAYAH	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
7.	HAPIT PUDIN	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
8.	Hj. DEDEH	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
9.	PERDI SAEPULLAH	ANGGOTA	PKS
10.	MUHI BUSTOMI	ANGGOTA	PPP

KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,



JUWITA WULANDARI